



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 31/Pdt.G / 2012 / PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT ; Laki-laki, umur 24 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya I DEWA MADE DWIANTARA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln.Elang no.7 Tabanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2012 yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI; -----

M e l a w a n

TERGUGAT ; Perempuan, umur 26 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya 1. NI LUH SUKAWATI,S.H., 2. CANDRA R, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Yudistira No.16 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2012, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT DALAM KONVENSI/**

PENGUGAT DALAM REKONVENSI;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah memperhatikan bukti surat-surat ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Maret 2012, dibawah register perkara Nomor : 31 / Pdt.G / 2012 / PN.Tbn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan adat Agama Hindu di Kabupaten Tabanan yang di saksi oleh Aparat Desa setempat, serta di puput oleh IDE BAGUS KETUT BAWA-----
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada kantor Catalan Sipil kabupaten Tabanan-----
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT 1 yang saat ini berumur 6 bulan dan saat ini masih tinggal bersama Tergugat ;-----
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah berajalan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama hal tersebut di sebabkan oleh karena ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga sering terjadi percekocokan secara terus menerus-----
5. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sekitar bulan juni 2011 Tergugat ulang kerumah orang tuanya dengan keadaan masih mengandung, hingga ada akhirnya bayi tersebut lahir namun semua biaya persalinan tersebut di tanggung Penggugat-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan lahirnya anak Penggugat sebagai hasil perkawinan dengan Tergugat , pada mulanya Penggugat sangat berharap agar Tergugat kembali ke rumah Penggugat, namun ajakan Penggugat selalu di tolak oleh Tergugat, dan ironisnya lagi Tergugat malah mengadukan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan yang tidak berdasarkan atas hukum dan kepatutan hingga Kepolisian Resort Tabanan memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan dan selanjutnya tuduhan Tergugat sama sekali tidak terbukti-----

7. Bahwa walaupun demikian sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap anak dan istri Penggugat selalu mencari jalan keluar agar permasalahan keluarga cepat terselesaikan degan melakukan musyawarah keluarga dan tetap tidak membuahkan hasil atau menemui jalan buntu-----

8. Bahwa dengan telah lamanya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat tidak mungkin untuk rujuk kembali sebagai suami istri sebagai mana yang diamanahkan dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang tujuan suatu perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera dan rasa cinta mencintai antara suami istri sudah tidak ada lagi (vide) pasal 33 UUNo 1 tahun 1974 , maka sudah seyogyanya permasalahan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka agar sudi kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil kedua belah pihak guna diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk selanjutnya berdasarkan atas kewenangan yang ada pada Bapak agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 April 2012 di Kabupaten Tabanan adalah sah dan putus karena perceraian-----
3. Menyatakan hukum bahwa Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT 1 sebagai hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah hak dan tanggung jawab Penggugat-----
4. Menghukum pihak Tergugat untuk menyerahkan secara ikhlas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT 1 tersebut kepada Penggugat----
5. Menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini-----

Dan atau apabila Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil- adilnya-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan,;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar kedua belah pihak berperkaranya berdamai dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga melalui proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Sdr. Pandu Dewanto, SH.MH berdasarkan Penetapan Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.TBN. tertanggal 27 Maret 2012;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 25 April 2012 ternyata proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai titik temu antara mereka untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2012, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa, memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 April 2011, sesuai dengan adat dan agama Hindu ;-----

3. Bahwa, memang benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang sekarang tinggal dengan Tergugat. Tetapi sangatlah tidak benar nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah I Gede Denis Arlan Riantony, seperti yang ditulis Penggugat dalam gugatannya. Nama anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah ANAK PENGGUGAT 2, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2294/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Sehingga sudah sepatutnya-lah dalil gugatan Penggugat angka 3 ditolak ; -----

4. Bahwa, tidak benar perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis seperti yang Penggugat dalilkan pada gugatannya angka 4. Karena dari awal perkawinan, sudah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena hadirnya pihak ketiga / wanita idaman lain (wil) di dalam kehidupan Penggugat. Adanya hubungan istimewa Penggugat dengan wanita lain terbukti dengan wanita idaman lain tersebut pernah beberapa kali diajak ke rumah kediaman bersama oleh Penggugat, dan Tergugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung melihatnya. Untuk itu dalil gugatan angka 4 haruslah ditolak ;

5. Bahwa, adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 5, yang menyatakan
"....bulan Juni 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya" Yang benar
adalah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat atas persetujuan maupun
kemauan dari pihak Penggugat sendiri, dikarenakan pada saat itu Penggugat
akan pergi bekerja ke luar negeri, sehingga Penggugat menitipkan Tergugat di
rumah orang tua Tergugat. Dimana Tergugat pada saat itu dalam keadaan hamil
± 7 bulan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 5 haruslah
ditolak ; -----

6. Bahwa, selama bekerja di luar negeri hanya 1 (satu) bulan saja terjalin
komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Komunikasi antara Penggugat
dengan Tergugat terhenti karena disebabkan telah dilihatnya foto-foto Penggugat
dengan wanita lain di jejaring facebook oleh Tergugat. Ketika Tergugat berusaha
menanyakan hal ini kepada Penggugat, seketika itu juga Penggugat langsung
menutup telepon dan akhirnya hubungan komunikasi antara Penggugat dengan
Tergugat terputus. Penggugat juga tidak pernah menanyakan keadaan anak-nya
bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk
Tergugat dan anak-nya. Sikap dan kelakuan Penggugat ini - lah yang mendorong
Tergugat untuk melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Tabanan dengan
laporan penelantaran istri dan anak (PKDRT / UU No.23 tahun 2004). Dan
terhadap laporan tersebut proses hukumnya masih
berjalan ;-----

7. Bahwa, tidaklah benar Penggugat telah mencari jalan keluar untuk mengatasi
permasalahn yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Karena Penggugat
tetap saja berhubungan dengan wanita idaman lain - nya, bahkan kelakuan
Penggugat semakin menjadi-jadi; -----

II. DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala apa yang dikemukakan dalam Konvensi dalam Pokok Perkara di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian pula dalam Rekonvensi ini; -----
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi secara sah menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2011, di Tabanan ; -----
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 Juli 2011, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2294/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----
4. Bahwa, dari awal perkawinan, sudah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Pada bulan Juni 2011, saat usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur \pm 3 (tiga) bulan Tergugat Rekonvensi pergi bekerja ke luar negeri, sehingga atas persetujuan maupun kemauan dari pihak Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dititipkan di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi. Dimana Penggugat Rekonvensi pada saat itu dalam keadaan hamil \pm 7 bulan ; -----
5. Bahwa, selama bekerja di luar negeri hanya 1 (satu) bulan saja terjalin komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhenti karena disebabkan telah dilihatnya foto-foto Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain di jejaring facebook oleh Penggugat Rekonvensi. Ketika Penggugat Rekonvensi berusaha menanyakan hal ini kepada Tergugat Rekonvensi, seketika itu juga Tergugat Rekonvensi langsung menutup telepon dan akhirnya hubungan komunikasi terputus. Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah menanyakan keadaan anak-nya, bahkan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup untuk Penggugat dan anak-nya. Bahkan saat Tergugat Rekonvensi kembali ke Bali, Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberitahu. Penggugat Rekonvensi tahu kalau Tergugat Rekonvensi sudah pulang dari orang lain. Sikap dan kelakuan Tergugat Rekonvensi ini - lah yang mendorong Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Sektor Tabanan dengan laporan penelantaran istri dan anak (PKDRT / UU No.23 tahun 2004). Dan terhadap laporan tersebut proses hukumnya masih berjalan ; -----

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi semakin sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena hadirnya pihak ketiga / wanita idaman lain (wil) di dalam kehidupan Tergugat Rekonvensi. Adanya hubungan istimewa Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain terbukti dengan wanita idaman lain tersebut pernah beberapa kali diajak ke rumah kediaman bersama oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi pernah secara langsung melihatnya. Adanya hubungan Tergugat Rekonvensi dengan wanita idaman lain dapat dibuktikan dengan telah tertangkap basah nya Tergugat Rekonvensi dengan wanita idaman lain- nya tersebut oleh Buser dari Polres Tabanan ; -----

7. Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi tinggal dengan orang tua, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak peduli dengan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu sedang hamil. Bahkan pada saat Pengugat Rekonvensi melahirkan, Tergugat Rekonvensi terlihat tidak begitu perhatian. Dan sampai saat ini-pun Tergugat Rekonvensi tetap tidak peduli dengan Penggugat Rekonvensi dan anak-nya yang masih kecil. Segala keperluan dan biaya hidup yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi dan anak ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi ;-----

8. Bahwa, dengan keadaan dan situasi seperti di atas, tentulah sangat menyiksa Penggugat Rekonvensi lahir maupun batin, dan membuat Penggugat Rekonvensi merasa kalau hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, sehingga menguatkan niat Penggugat Rekonvensi untuk menuntut perceraian kepada Tergugat Rekonvensi; -----

9. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak tercapai pada diri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selain itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi alasan perceraian, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu : pasal 19 huruf f , yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini *menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian* ; -----

10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PENGGUGAT 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 Juli 2011, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2294/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dari lahir sampai saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi masih sangat kecil dan tentu saja sangat membutuhkan perhatian lebih khusus untuk tumbuh kembangnya, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, selaku ibunya ; -----

11. Bahwa, mengingat dari lahir sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup bagi anaknya, maka sangatlah wajar apabila Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat memberikan biaya tersebut. Selain itu juga sebagai seorang ayah kandung, Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Adapun besar biaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Biaya hidup anak dari lahir, yaitu dari bulan Juli 2011 sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur 4 tahun (belum sekolah), yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Biaya hidup anak dari umur 5 tahun (mulai sekolah) sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bisa hidup mandiri / dapat membiayai hidupnya sendiri, yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

I DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;-----

II DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara sah menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2011, di Tabanan, putus karena PERCERAIAN ;-----
3. Menyatakan hukum dan menetapkan ANAK PENGGUGAT 2, laki- laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2294/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah anak kandung dari (Penggugat Rekonvensi) dan (Tergugat Rekonvensi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali dan pengasuh dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PENGGUGAT 2, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2294/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

5. Menyatakan hukum, menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT 2, dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya hidup anak dari lahir, yaitu dari bulan Juli 2011 sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur 4 tahun (belum sekolah), yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Biaya hidup anak dari umur 5 tahun (mulai sekolah) sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bisa hidup mandiri / dapat membiayai hidupnya sendiri, yang mana setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
ATAU , apabila Pengadilan berpendapat lain Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----
----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 Mei 2012 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Juni 2012; -----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja rukun dan sejahtera, namun setelah timbullah ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi percekocokkan secara terus menerus ;-----
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat masalah sepele awalnya ditempat tidurnya ada kaca saksi suruh Penggugat pindahkan saja kacanya malah Tergugat marah-marah sama saksi biarkan jangan dipindahkan toh juga Tergugat tidak akan tidur disini Tergugat pada waktu pulang kerumah orang tuanya malah saksi dibilang cerewet sama menantu saksi;-----
- bahwa selain itu percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Ekonomi ; -----
- bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sekitar bulan Juni 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan keadaan masih mengandung, hingga ada akhirnya bayi tersebut lahir namun semua biaya persalinan tersebut di tanggung Penggugat; -----
- bahwa dengan lahirnya anak Penggugat sebagai hasil perkawinan dengan Tergugat, pada mulanya Penggugat sangat berharap agar Tergugat kembali ke rumah Penggugat, namun ajakan Penggugat selalu ditolak oleh Tergugat, dan ironisnya lagi Tergugat malah menghadukan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan yang tidak mendasar dan tuduhan Tergugat sama sekali tidak terbukti;-----
- bahwa saksi pernah mengajak aparat Desa untuk datang ke rumah orang tua Tergugat di Kab.Tabanan untuk mencari solusi dan ingin mengajak Tergugat pulang ke rumah Penggugat tetapi pada saat itu Tergugat tidak mau pulang alias menolak dengan alasan agar Penggugat mau berubah semestinya untuk itu sebagai istri yang baik harus mampu menunjukan sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik pula dengan selalu mendampingi suami dengan penuh cinta

kasih;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Tergugat/ Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;-----

Saksi II: SAKSI 2: -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu sedangkan dengan Tergugat adalah Ipar; -----
- bahwa Penggugat sudah mempunyai istri yang syah bernama ISTRI PENGGUGAT ; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan; -----
- bahwa perkawinana antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----
- bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Tergugat ;-----
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah Penggugat ; -----
- bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT 1, berumur 6 bulan dan saat ini tinggal bersama Tergugat ; -----
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja rukun dan sejahtera, namun setelah timbullah ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perkecokkan secara terus menerus namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya diberitahu oleh Penggugat dan saksi sarankan supaya rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tetap harmonis saksi suruh Penggugat mengalah demi keutuhan

rumah tangga dan anaknya ;-----

- bahwa selama menikah 2(dua) minggu Tergugat tinggal dirumah Penggugat setelah itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Tabanan;-----
- bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hubungan istimewa dengan wanita lain Penapsiran Tergugat sangatlah berlebihan karena Penggugat sepulang dari Luar Negeri masih sempat mencari Tergugat ke rumah Orang Tua Tergugat guna di ajak pulang kerumah Penggugat tapi Tergugat pada saat itu menolak dan tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat; -----
- bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sekitar bulan Juni 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan keadaan masih mengandung, hingga ada akhirnya bayi tersebut lahir namun semua biaya persalinan tersebut di tanggung Penggugat; -----
- bahwa Penggugat bersama keluarga pernah melakukan upaya damai dan Panggugat sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap anak dan istri Penggugat selalu mencari jalan keluar agar permasalahan keluarga cepat terselesaikan dengan melakukan musyawarah keluarga dan tetap tidak berhasil tetapi tidak membuahkan hasil atau menemui jalan buntu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Tergugat/ Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-

masing berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Keluarga a/n PENGGUGAT, tertanggal, 16 Maret 2012, Nomor: 5102030504050005, diberi tanda (T.1); -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT 2, tertanggal 6 Maret 2012, Nomor: 2294/WNI/2012 diberi tanda (T.2); -----
3. Fotokopi Pasangan Selingkuh digerebek di Ruko, diberi tanda (T.3)-----
4. Fotokopi dari Sektor Selemadeg Barat tertanggal 16 Juli 2012 Nomor: B/416/VII/2012/Polsek Selemadeg Barat, diberi tanda (P.4)-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi I : SAKSI 1 : -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Menantu sedangkan dengan Tergugat adalah anak kandung; -----
- bahwa Penggugat sudah mempunyai istri yang syah bernama TERGUGAT;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan; -----
- bahwa perkawinana antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----
- bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Tergugat -----
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT 1, berumur 6 bulan dan saat ini tinggal bersama Tergugat ; -----
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja rukun dan sejahtera, namun setelah timbullah ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi percekocokkan secara terus menerus ;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak pernah melihat, namun Tergugat yang sering bercerita lewat telpon;-----
- bahwa percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Ekonomi dan karena adanya orang ketiga di pihak Penggugat yaitu Perempuan Simpanan dari Penggugat yang bernama **ISTRI SIMPANAN** ; -----
- bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sekitar bulan Juni 2011 Tergugat pulang kerumah saksi dengan keadaan masih mengandung, hingga ada akhirnya bayi tersebut lahir namun semua biaya persalinan tersebut di tanggung oleh Mertua Tergugat, dikarenakan Penggugat pergi bekerja di kapal pesiar ; -----
- bahwa kedua belah pihak pernah bertemu untuk mencari jalan keluar agar permasalahan keluarga cepat terselesaikan dengan melakukan musyawarah keluarga dan tetap tidak berhasil tetapi tidak membuahkan hasil atau menemui jalan buntu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;---

Saksi II: SAKSI 2: -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sudah mempunyai istri yang syah bernama

TERGUGAT;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 April 2011 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan; -----
- bahwa perkawinana antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----
- bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Tergugat ;-----
- bahwa pada saat dilangsungkan Upacara Pernikahan saksi pada saat itu ikut hadir sebagai saksi karena selaku sebagai Kelian Dinas;-----
- bahwa setelah melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah Penggugat ; -----
- bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGKUGAT 1, berumur 6 bulan dan saat ini tinggal bersama Tergugat ; -----
- bahwa setelah menikah 2 (dua) minggu Tergugat tinggal di rumah Penggugat setelah itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Tabanan;---
- bahwa selama Tergugat tinggal dengan orang tuanya saya sebagai Kelian Dinas saya mengeluarkan Surat Tinggal Sementara untuk Tergugat; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;---

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jawaban dari Tergugat adalah Tergugat juga meminta agar perkawinannya putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perkawinan, apabila pernah apakah perkawinan dimaksud sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ; -----

Menimbang, bahwa sejalan ketentuan di atas yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan **wajib** dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", demikian pula ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan, bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa pencatatan perkawinan adalah **wajib** oleh karenanya, apabila perkawinan tersebut belum dicatatkan, maka dengan sendirinya perkawinan tersebut belum sah secara hukum dan tidak bisa menjadi dasar dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nikah/Kawin, tertanggal 07 Maret 2012, Nomor : Pen/01/Ds.Pkr.Pnc/III/2012 dibuat oleh Bendesa Pakraman Pancoran dengan diketahui oleh Perbekel Desa Mundeh menjelaskan keadaan yaitu pada tanggal 20 April 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Ketut Bawa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut, ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya sah secara Agama Hindu dan Adat Bali dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti surat yang lain, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut telah dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri belum diakui oleh Negara hukum Indonesia, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari hubungan hukum tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Negara, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dikarenakan tidak bisa memenuhi dasar rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2)) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan/mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku untuk syarat sahnya perkawinan, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dinyatakan sah dan dapat diterima apabila memenuhi syarat terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonsensi agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses pemeriksaan dan putusan, sehingga gugatan rekonsensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dalam perkara ini terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, karena materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, sehingga gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus (vide Yurisprudensi Putusan MARI No. 551 K/Sip/1974) ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi terhadap Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya pula bahwa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM KONVENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp.511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **SELASA tanggal 7 AGUSTUS 2012** oleh kami **SITI HAMIDAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **PUTU ENDRU SONATA, S.H.,M.H.** dan **YUSTISIANA, S.H.**, masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 9 AGUSTUS 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I.G.AG. AYU PUTU ARIWATI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d

1. PUTU ENDRU SONATA, S.H.,M.H.

SITI HAMIDAH, S.H.,

M.H.

t.t.d

2. YUSTISIANA, S.H.

PaniteraPengganti,

t.t.d.

I.G.AG. AYU PUTU ARIWATI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	420.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>

J u m l a h Rp **511.000,-**

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

CATATAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan Tanggal **9 Agustus 2012, Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.Tbn.** telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal **24 Agustus 2012** ;-----

Panitera Pengganti.

t.t.d.

I. G. AG. AYU PUTU ARIWATI.

Untuk turunan yang sah,
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)